



Nomor : 028/LBHAP.PPM/VI/2025

Tangerang, 14 Dzulhijjah 1446 H  
10 Juni 2025 M

Kepada Yang Mulia,

**Majelis Hakim Perkara No: 856/Pid.B/2025/PN. TNG**  
**tanggal 27 Mei 2025**

di

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

**EKSEPSI  
(NOTA KEBERATAN)  
PENASIHAT HUKUM TERDAKWA CHARLIE CHANDRA  
PERTARUNGAN “DAVID VS GOLIATH” (DAUD  
VS JALUT) DI LAHAN PIK 2,  
MENGEDEPANKAN KEKUASAAN**

**I. IDENTITAS TERDAKWA**

Nama : Charlie Chandra.  
No. KTP :  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur / Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat :  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : S2 (Master).



Dengan hormat,

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Perkenalkanlah kami, dalam sidang ini mengajak kita semua untuk selalu mengingat dan memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Adil di dalam hati kita masing-masing, seraya berdoa semoga selama sidang ini berlangsung Yang Mulia Majelis Hakim, Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan kami selaku Penasihat Hukum bersama TERDAKWA CHARLIE CHANDRA senantiasa dibimbing, diberi kekuatan serta fikiran dan hati nurani yang jernih demi terwujudnya keadilan dan kebenaran.

Pada kesempatan ini, kami selaku Tim Penasihat Hukum TERDAKWA CHARLIE CHANDRA juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan Eksepsi atau Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa hari ini di Pengadilan ini, kita dipertontonkan sebuah pertarungan ibarat "*David and Goliath*" atau dalam versi Islam "*Daud melawan Jalut*". Dimana dalam perkara *a quo*, Negara yang disokong Konglomerat melawan seorang rakyat kecil. Negara, dalam hal ini diwakili oleh Polisi dan Jaksa Penuntut Umum yang disokong konglomerat terkaya di Indonesia bernama Aguan pemilik PT Agung Sedayu Group (PT ASG) dengan anak perusahaannya bernama PT Mandiri Bangun Makmur (PT MBM), melawan seorang rakyat biasa bernama Charlie Chandra yang telah dijadikan TERDAKWA bahkan ditahan.

Bahwa di pengadilan ini pula kita dipertontonkan potret penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari Aparat Penegak Hukum yang telah "mengkriminalisasi" TERDAKWA CHARLIE CHANDRA, karena sejatinya



perkara ini adalah Perkara Perdata dan Perkara Administratif namun telah disulap menjadi Perkara Tindak Pidana Pemalsuan.

Oleh karenanya, kami hanya bisa berharap besar kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat duduk perkara ini dengan jernih, berhati nurani, dengan menjunjung tinggi hukum dan kebenaran, yang pada akhirnya menjatuhkan putusan yang berkeadilan.

Berat memang, perkara yang kami hadapi ini. Amunisi yang tak habis-habisnya digelontorkan melalui media online maupun media sosial dengan memberitakan, lebih tepatnya mem-*framing*, bahwa TERDAKWA CHARLIE CHANDRA adalah seorang mafia tanah. Padahal, masyarakat umum pun tahu, bahkan aparat penegak hukumpun sebenarnya tahu, siapa yang sebetulnya mafia tanah, siapa yang sebenarnya merampas dan menguasai lahan-lahan masyarakat di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dengan ilegal tapi tidak pernah tersentuh hukum. Bahkan, aparat penegak hukum kita pun dibuatnya takluk tak berdaya. Lantas, bagaimana dengan pengadilan ini?

Begitu pula nasib yang dialami TERDAKWA CHARLIE CHANDRA. Seorang rakyat biasa yang mencoba mempertahankan haknya berupa sebidang tanah warisan orang tuanya seluas 87.100 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo Tahun 1969 (SHM No. 5/LEMO) atas nama Sumita Chandra, yang dahulu berada di Desa Lemo Kecamatan Teluknaga dan saat ini terletak di Jl. Jenderal Sudirman PIK 2 di kawasan PIK 2, namun sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini tanahnya justru diduduki dan dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur (PT MBM), anak perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan, salah satu konglomerat dari 9 Naga yang sangat berkuasa. Alih-alih mendapatkan ganti rugi atas tanah yang sudah diduduki perusahaan milik Aguan dengan cara ilegal tersebut, namun TERDAKWA CHARLIE CHANDRA justru dikriminalisasi, di-*framing* sebagai seorang mafia tanah, bahkan dijebloskan



ke dalam bui oleh Aparat Penegak Hukum sekalipun dengan cara-cara melanggar hukum dengan mengedepankan kekuasaan.

**Majelis Hakim yang Mulia,**

**Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan sidang yang kami hormati.**

**- Modus Operandi menguasai Lahan-Lahan di PIK 2**

Bahwa kriminalisasi seperti yang dialami TERDAKWA CHARLIE CANDRA ini, sejatinya sudah juga dilakukan oleh PT MBM terhadap masyarakat lain yang memiliki lahan di PIK 2, namun baru TERDAKWA CHARLIE CHANDRA saja yang berujung di Pengadilan.

Modus operandi yang PT MBM lakukan adalah seperti ini, Ayah TERDAKWA CHARLIE CHANDRA bernama Sumita Chandra telah membeli tanah seluas 87.100 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi) di PIK 2 yang semula adalah milik Paul Chandra yang di atasnamakan The Pit Nio dari seorang bernama Chairil Wijaya. Karena PT MBM bernafsu ingin menguasai lahan milik ayah TERDAKWA CHARLIE CHANDRA, maka PT MBM mendekati *"orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dari The Pit Nio"* untuk mengambil/merenggut tanah yang merupakan hak dari Ahli Waris Sumita Chandra. Padahal faktanya, The Pit Nio bukanlah pemilik tanah tersebut, tetapi namanya hanya dipakai oleh Paul Chandra untuk melaksanakan jual beli tanah SHM No.5/Lemo ke Chairil Wijaya, yang selanjutnya oleh Chairil Wijaya tanah tersebut dijual kepada Sumita Chandra ayah dari TERDAKWA CHARLIE CHANDRA. Bahkan, ironisnya, pengacara PT MBM yang mewakili ahli waris The Pit Nio mengkriminalisasi dengan cara membuat laporan pidana pemalsuan surat, terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang merupakan ahli waris Sumita Chandra. Padahal orang-orang yang mengaku sebagai Ahli Waris The Pit Nio tersebut, pada tahun 1982 yaitu saat terjadi jual beli tanah milik Paul



Chandra yang diatas namakan The Pit Nio kepada Chairil Wijaya saat itu usianya masih belum dewasa bahkan ada yang belum lahir. Sehingga, bagaimana mungkin mereka mengetahui terkait permasalahan jual beli tanah milik Paul Chandra yang diatas namakan The Pit Nio kepada Chairil Wijaya ? Selain itu, orang-orang yang mengaku sebagai Ahli Waris The Pit Nio yang memberikan kuasa kepada PT MBM juga beberapa sudah ada yang meninggal dunia, salah satunya pemberi kuasa atas nama Sofyan Anwar alias Tan Liu Gwan.

Dengan bantuan Aparat Penegak Hukum, akhirnya TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dijebloskanlah ke penjara dan setelah itu giliran Jaksa melimpahkan perkaranya ke Pengadilan. Begitulah modus operandi yang digunakan pemilik PIK 2 untuk mengkriminalisasi TERDAKWA CHARLIE CHANDRA. Bagaimana dengan modus operandi terhadap masyarakat lain yang juga memiliki lahan di PIK 2?

Kurang lebih sama, dengan modus operandi yang dialami TERDAKWA CHARLIE CHANDRA. Hanya saja, kebanyakan dari mereka tidak sampai ke Pengadilan lantaran sudah tidak tahan, sudah tidak kuat, diintimidasi terus menerus oleh Aparat Penegak Hukum. Ada yang setelah dijebloskan ke bui dengan sangkaan pemalsuan surat, akhirnya menyerah dan terpaksa menjual lahannya dengan harga murah ke PT MBM.

Oleh karena itu, di Pengadilan inilah nasib TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dipertaruhkan dalam melawan "Goliath", dengan berharap masih ada keadilan di negeri ini, melalui putusan yang adil dari Yang Mulia Majelis Hakim.

Tentu, putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang adil dengan membebaskan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA akan menjadi preseden, akan menjadi model perlawanan, bahkan akan memutus modus operandi



kriminalisasi yang dilakukan PT MBM terhadap masyarakat kecil lainnya yang juga memiliki lahan di PIK 2.

## II. ALASAN PENGAJUAN EKSEPSI (NOTA KEBERATAN)

Bahwa dalam praktik peradilan, Eksepsi (Nota Keberatan) memang sangat jarang dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim, dengan alasan klasik: *“Eksepsi sudah masuk pokok perkara”*, sekalipun yang diuraikan dalam Eksepsi tidaklah menyentuh pokok perkara.

Namun demikian, kami tetap merasa perlu berjuang untuk mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) dalam perkara *a quo*, oleh karena Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah memberi hak kepada Terdakwa untuk mengajukan Keberatan/Eksepsi. Dan, Eksepsi (Nota Keberatan) diajukan apabila terhadap suatu Surat Dakwaan terdapat ketidakjelasan, ketidakcermatan atau sesuatu kekeliruan yang bersifat yuridis sehingga akan menyulitkan Terdakwa dalam hal membela dirinya atau dibela oleh Penasihat Hukumnya dengan sebaik-baiknya di persidangan.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 156 KUHAP, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dapat mengajukan Eksepsi (Keberatan) yaitu:

- 1) Eksepsi tentang kewenangan mengadili;
- 2) Eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima;
- 3) Eksepsi tentang surat dakwaan batal.

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan dalam perkara *a quo*, meneliti dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Dakwaan, maka kami Penasihat Hukum TERDAKWA CHARLIE CHANDRA berpendapat cukup beralasan untuk



mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) sebagaimana akan Penasihat Hukum uraikan di bawah ini.

**Majelis Hakim yang Mulia,**

**Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan sidang yang kami hormati.**

#### **A. SURAT DAKWAAN DIBUAT TIDAK SESUAI FAKTA SEBENARNYA**

Bahwa fakta peristiwa ini kami uraikan dalam Eksepsi (Nota Keberatan) bukan untuk membahas pokok perkara, melainkan hanya garis besar kronologis sebagai bahan perbandingan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak hanya percaya atau hanya berpegang dengan peristiwa yang dibuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum saja, yang nyata-nyatanya banyak yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Dari rangkaian fakta peristiwa ini dapat terlihat jelas bagaimana modus operandi kriminalisasi itu terjadi. Simak saja apa yang diuraikan di bawah ini sesuai dengan fakta peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi:

**- Riwayat perjalanan formulir atau blangko Lampiran 13 hingga ke Pengadilan:**

1. Bahwa Sumita Chandra adalah pemilik atas tanah seluas 87.100 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, berdasarkan SHM No. 5/Lemo atas nama Sumita Chandra.
2. Bahwa pada tahun 2014, tanah yang telah dimiliki Sumita Chandra sejak tahun 1988 tiba-tiba dikuasai dan diduduki secara ilegal oleh orang-orang yang diduga terafiliasi dengan PT Agung Sedayu/PT Mandiri Bangun Makmur (PT MBM). Bahkan bukan hanya



tanahnya yang dikuasai melainkan Sumita Chandra ayah TERDAKWA CHARLIE CHANDRA juga dilaporkan ke pihak kepolisian.

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, karena sakit yang dideritanya Sumita Chandra meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yang salah satunya adalah TERDAKWA CHARLIE CHANDRA.
4. Bahwa setelah tanah milik Sumita Chandra sejak tahun 2014 diduduki dan dikuasai secara ilegal oleh PT Mandiri Bangun Makmur, pada tanggal 13 September 2021 TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang merupakan Ahli Waris Sumita Chandra diminta datang oleh perwakilan PT MBM bernama Ali Hanafi ke kantor Agung Sedayu Group dengan agenda adanya wacana PT MBM bermaksud membeli tanah seluas 87.100 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi) milik Sumita Chandra ayah dari TERDAKWA CHARLIE CHANDRA.

Pertanyaannya, ***”Kalau memang PT MBM adalah pemilik tanah tersebut (karena sejak tahun 2014 telah menduduki dan menguasai), untuk apa PT MBM mau membeli/menawar tanah dari TERDAKWA CHARLIE CHANDRA?”***

Selanjutnya, karena harga yang ditawarkan Ali Hanafi sangat rendah, maka TERDAKWA CHARLIE CHANDRA menolak/tidak sepakat dengan tawaran yang disampaikan Ali Hanafi tersebut. Sejak tawaran Ali Hanafi ditolak oleh TERDAKWA CHARLIE CHANDRA, sejak itulah upaya kriminalisasi gencar dilakukan PT Mandiri Bangun Makmur kepada TERDAKWA CHARLIE CHANDRA salah satunya dengan PT Mandiri Bangun Makmur melaporkan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA ke Polda Metro Jaya.



5. Bahwa dikarenakan Sumita Chandra telah meninggal dunia, Ahli Waris Sumita Chandra bermaksud untuk membaliknamakan SHM No. 5/Lemo dari atas nama Sumita Chandra ke atas nama Ahli Waris Sumita Chandra. Atas maksud tersebut, maka pada tanggal 30 Januari 2023, TERDAKWA CHARLIE CHANDRA bersama ahli waris lainnya, Sdr. Heinrich Chandra ditemani, H. Pelor, H. Marimin serta Bintang O. Timothyus datang ke Kantor PPAT Sukamto untuk berkonsultasi sebelum mengajukan balik nama Waris SHM No.5/Lemo atas nama Sumita Chandra.
6. Bahwa adapun di dalam pertemuan tersebut, PPAT Sukamto (saksi in casu), pada pokoknya menyampaikan: *"karena balik nama waris hanya merupakan pencatatan peristiwa hukum bukan pencatatan perbuatan hukum, maka balik nama waris dapat diajukan"*.
7. Bahwa selanjutnya PPAT Sukamto meminta asli dokumen-dokumen yang diperlukan kepada TERDAKWA CHARLIE CHANDRA untuk *scanner* guna prasyarat proses Pengecekan Sertifikat, sebelum Permohonan Balik Nama Waris diajukan ke BPN Kabupaten Tangerang.
8. Bahwa menindaklanjuti permohonan pengecekan SHM No.5/Lemo yang diajukan oleh PPAT Sukamto, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang telah menerbitkan hasil Pengecekan dengan Nomor Berkas 19717/2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - SHM No. 5/Lemo tercatat atas nama SUMITA CHANDRA;
  - SHM tidak sedang diagunkan;
  - SHM tidak tercapat blokir;
  - SHM tidak terdapat blokir inisiatif Kementerian;
  - SHM tidak terdapat sita;



- SHM tidak terdapat sengketa / konflik / perkara.
9. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksudkan di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa tanah dengan SHM No.5/ Lemo masih tercatat atas nama Sumita Chandra **tidak terdapat silang sengketa** maupun bentuk-bentuk penguasaan lain yang dapat menghambat dilakukannya proses balik nama. Dengan kata lain, SHM No.5/Lemo atas nama Sumita Chandra memenuhi syarat untuk diajukan permohonan balik nama waris.
10. Bahwa menindaklanjuti hasil pengecekan BPN tersebut di atas, maka PPAT Sukamto meminta ahli waris Sumita Chandra untuk membayarkan PPh Final dan BPHTB sebagai syarat permohonan balik nama waris SHM No.5/Lemo atas nama Sumita Chandra ke atas nama ahli waris Sumita Chandra.
11. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, PPAT Sukamto menitipkan beberapa dokumen kepada Heinrich Chandra, Bintang O. Timothyus, H. Pelor dan H. Marimin untuk selanjutnya ditandatangani oleh Charlie Chandra, adapun dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
- Surat Kuasa Balik Nama SHM No.5/Lemo atas nama Sumita Chandra dari Pemberi Kuasa yaitu Charlie Chandra kepada Penerima Kuasa PPAT Sukamto, dengan tanggal surat yang diminta dikosongkan oleh PPAT Sukamto.
  - Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Telah Dipunyai Pemohon / Keluarga, dengan tanggal surat yang diminta dikosongkan oleh PPAT Sukamto dikosongkan.



12. Bahwa selanjutnya surat-surat tersebut dibawa oleh Heinrich Chandra, Bintang O. Timothyus, H. Pelor dan H. Marimin ke Food Centrum untuk ditandatangani oleh Charlie Chandra (Terdakwa *in casu*). Setelah surat-surat tersebut ditandatangani oleh Charlie Chandra selanjutnya surat-surat tersebut dibawa oleh H. Pelor dan H. Marimin untuk diserahkan kembali kepada PPAT Sukamto.
13. Bahwa setelah berkas permohonan balik nama waris dianggap lengkap oleh PPAT Sukamto, kemudian PPAT Sukamto menyerahkan berkas tersebut kepada Wahyono Pengawai BPN Kabupaten Tangerang. Adapun salah satu berkas yang diserahkan PPAT kepada Wahyono yaitu Blangko Lampiran – 13 tertanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh PPAT Sukamto sendiri.
14. Bahwa berdasarkan urian fakta hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, maka terbukti yang melengkapi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan untuk proses balik nama SHM No.5/Lemo adalah PPAT Sukamto, bukan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA. Dengan demikian, bagaimana mungkin dugaan tindak pidana pemalsuan *in casu* ditujukan kepada TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang terbukti sama sekali tidak memahami dan terlibat langsung dalam proses tersebut.
15. Bahwa, selanjutnya, mengetahui ahli waris Sumita Chandra mengajukan balik nama waris SHM No. 5/Lemo, maka PT. Mandiri Bangun Makmur (PT.MBM), melalui (almarhum) Aulia Fahmi, SH. (Pelapor), melaporkan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA ke pihak kepolisian dengan sangkaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP), sebagaimana dimaksudkan dalam Laporan Polisi No. LP/B/2285/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya,



tertanggal 28 April 2023 yang penanganannya telah dialihkan ke Polda Banten.

16. Bahwa laporan polisi tersebut didasarkan pada dugaan pemalsuan terhadap formulir atau Blangko Lampiran-13 Surat Permohonan Balik Nama yang formatnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang – Banten (untuk selanjutnya disebut “**Lampiran-13**”), yang mana formulir atau blangko tersebut diajukan PPAT Sukamto selaku Penerima Kuasa dari TERDAKWA CHARLIE CHANDRA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang kemudian dijadikan bukti permulaan oleh POLISI untuk menetapkan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA sebagai Tersangka.

17. Bahwa, adapun permasalahan pokok yang menjadi dasar pelaporan dugaan tindak pidana, sebagaimana dimaksudkan di atas, adalah terkait redaksional yang terdapat pada formulir atau blangko “Lampiran-13”, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Bahwa semua berkas yang menjadi lampiran ini adalah sah dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan palsu, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”*

18. Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat terhadap formulir atau blangko “Lampiran-13”, dengan redaksional sebagaimana disebutkan di atas, semata-mata dikarenakan pada saat pengajuan proses balik nama SHM No. 5/Lemo, TERDAKWA CHARLIE CHANDRA TIDAK MENGUASAI FISIK TANAH dan sedang dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya, sehingga POLISI



berkesimpulan bahwa TERDAKWA CHARLIE CHANDRA telah memalsukan isi formulir atau blangko “Lampiran-13”.

19. Bahwa dengan demikian POLISI berkesimpulan tindakan TERDAKWA yang mengajukan balik nama waris SHM No.5/Lemo dapat dikualifisir telah memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP.
20. Bahwa dalam serangkaian proses Penyidikan terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA, ada dan/atau terjadi kesepakatan perdamaian antara TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dan PELAPOR yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya dan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Mei 2024.
21. Bahwa atas dasar Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Mei 2024 tersebut, PELAPOR melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut laporannya dengan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dan POLISI menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/163/V/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/163A/V/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 (SP3 21 Mei 2024).
22. Bahwa atas dasar SP3 dimaksud, PELAPOR mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara Nomor: 1/Pid.Pra/2025/PN.SRG, dengan alasan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA mengingkari Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 Mei 2024, sehingga Pengadilan Negeri Serang memutuskan dengan amar putusan yang pada pokoknya “memerintahkan kepada POLISI untuk melanjutkan proses



Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jo. Ikut serta pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP denga Tersangka atas nama CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, SH. M.Kn.

23. Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Serang dimaksud, POLISI menetapkan kembali TERDAKWA CHARLIE CHANDRA sebagai Tersangka tanpa pernah memberitahukannya kepada tersangka maupun keluarganya. Bukankah hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan Polisi?
24. Bahwa begitupun Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dengan PELAPOR sampai dengan saat persidangan ini BELUM PERNAH DIBATALKAN oleh TERDAKWA CHARLIE CHANDRA maupun oleh PELAPOR.
25. Bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2025/PN.SRG dari Pengadilan Negeri Serang, kemudian POLISI melanjutkan proses Penyidikan serta menetapkan kembali TERDAKWA CHARLIE CHANDRA sebagai Tersangka, akan tetapi SAMPAI DENGAN PERSIDANGAN SAAT INI Surat Penyidikan dimaksud TIDAK PERNAH DIBERITAHUKAN/DIBERIKAN kepada PEMOHON/KELUARGA PEMOHON/PENASIHAT HUKUM PEMOHON.
26. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan POLISI yang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/163.a/III/RES.1.9/2025/Ditreskrim tanggal 21 Maret



2025 dalam menetapkan kembali TERDAKWA CHARLIE CHANDRA sebagai Tersangka terdapat muatan **tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum**, yang semestinya menyebabkan penyidikan perkara *a quo* mengandung CACAT YURIDIS sebagai suatu tindakan yang TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

27. Bahwa atas perbuatan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) POLISI sebagaimana diuraikan di atas, TERDAKWA CHARLIE CHANDRA pun mengajukan Praperadilan. Namun, satu hari sebelum persidangan Praperadilan akan dimulai, ternyata POLISI buru-buru melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan, sehingga TERDAKWA CHARLIE CHANDRA pun mencabut gugatan Praperadilannya.

28. Bahwa, anehnya lagi, tak lama setelah Jaksa Agung mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, perkara pun buru-buru dilimpahkan ke pengadilan dengan membuat Surat Dakwaan asal-asalan **hanya dengan 3 lembar saja**. Bisa jadi, Jaksa Penuntut Umum begitu yakin perkara TERDAKWA CHARLIE CHANDRA melawan konglomerat Aguan melalui kedua perusahaannya itu bakal berhasil meskipun Dakwaan dibuat seadanya, tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas.

29. Bahwa setelah perkara *a quo* dilimpahkan ke pengadilan dan dibuatkan Surat Dakwaan, sama-sama bisa kita lihat dengan jelas bahwa SURAT DAKWAAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PERSYARATAN PASAL 139 KUHP yang menyatakan: “*Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.*” Dari ketentuan pasal tersebut, jelas



Surat Dakwaan harus lengkap, padahal seharusnya apabila formulir atau blangko "Lampiran 13" itu menjadi bukti adanya pemalsuan, maka harus ada "Lampiran 13 YANG ASLI" serta "hasil Uji Laboratorium Forensik yang menyatakan formulir atau blangko Lampiran 13 itu dipalsukan", namun hal ini tidak dilakukan dan perkara tetap saja dilimpahkan ke pengadilan. Bola panas pun jatuh ke tangan Yang Mulia Majelis Hakim.

***Majelis Hakim yang Mulia,***

***Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan sidang yang kami hormati.***

### **III. MATERI POKOK EKSEPSI (NOTA KEBERATAN)**

Bahwa Surat Dakwaan memegang peranan penting dalam suatu perkara pidana. Karena berdasarkan surat dakwaan itulah dapat tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman oleh Hakim. Oleh sebab itu, surat dakwaan harus memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Dengan demikian, materi yang ada di dalam surat dakwaan harus memuat atau dapat diketahuinya: siapa yang melakukan tindak pidana (orang), kapan perbuatan tersebut dilakukan (waktu), di mana terjadinya perbuatan tersebut (tempat), cara bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dengan alat apa perbuatan itu dilakukan, apa akibat dari perbuatan tersebut dalam artian siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Kesemuanya itu harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.



Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana jika Surat Dakwaan yang diajukan ternyata mengandung cacat formil, yakni:

- Bagaimana jika orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru (salah orang) dalam artian yang seharusnya diajukan adalah orang lain (dalam hal ini pelaku tindak pidana yang sebenarnya)?
- Bagaimana jika bentuk dakwaan yang diajukan tidak tepat dalam hal ini berarti Penuntut Umum keliru dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa?

#### **A. EKSEPSI DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan mengenai ukuran atau kriteria apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu Surat Dakwaan harus dinyatakan “tidak dapat diterima”, oleh karenanya sebagai pedoman, kita perlu memperhatikan doktrin hukum dengan mengutip pendapat para ahli mengenai hal itu.

Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,*” menyebutkan bahwa alasan keberatan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima adalah:

- 1) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;
- 2) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*);
- 3) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kedaluwarsa;



- 4) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- 5) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata;
- 6) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana aduan, sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah mempergunakan haknya.

Bahwa, selanjutnya, M. Yahya Harahap, SH juga menyatakan: eksepsi/keberatan mengenai “Dakwaan tidak dapat diterima” didasarkan pada beberapa alasan hukum, antara lain, bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat, baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian, padahal barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya. Atau, contoh konkrit lainnya tentang dakwaan dinyatakan “tidak dapat diterima” yakni karena apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata.

Bahwa lebih lanjut, M. Yahya Harahap, SH menyatakan pula, “Kalau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus berdasarkan putusan dari segi formil.”



Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, SH tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud Pasal 156 ayat (2) KUHAP yang menegaskan: “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputuskan setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.”

***Majelis Hakim Yang Mulia,  
Penuntut Umum yang kami hormati***

### ***ERROR IN PERSONA***

Bahwa dalam menguraikan *Error In Persona* dalam surat dakwaan, pendapat M. Yahya Harahap, SH, mantan hakim agung, dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,” edisi kedua halaman 128, menyatakan bahwa ***ERROR IN PERSONA sebagai alasan Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima***, yakni sebagai berikut:

*Exception In Persona.*

*“Orang yang diajukan sebagai Terdakwa “keliru”. Yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah orang lain, karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya.*

*Dalam peristiwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan error in persona dalam bentuk **disqualification in persona**. Jika terjadi kekeliruan yang demikian Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana*



*atau kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

*Dalam kasus yang seperti ini, Putusan “tidak final” dalam arti “relatif”.*

*Tindak pidana atau perkara pidana tersebut dapat diajukan kembali kepada pelaku tindak pidana yang sebenarnya, **tetapi mutlak tidak dapat diajukan kembali kepada Terdakwa semula (yang telah dinyatakan berada dalam posisi diskualifikasi in persona).***”

Bahwa selain pendapat M Yahya Harahap, SH tersebut, kami juga ingin mengingatkan suatu doktrin hukum tentang pertanggung-jawaban dalam tindak pidana sebagai dasar hukum. Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, Simons merumuskan *strafbaar feit* atau **delik** sebagai: “*suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.*”

Bahwa memperhatikan rumusan di atas, maka keberatan yang akan diajukan adalah menyangkut SUBYEK yang dimaksud dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan uraian fakta perbuatan.

Bahwa subyek yang dimaksud di sinilah yang disebut *Error In Persona*, karena, sebagaimana menurut yurisprudensi, **Error In Persona adalah kekeliruan terhadap orang yang didakwa**, bahwa bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.



Bahwa di dalam Surat Dakwaan halaman 1 bagian huruf C disebutkan:

*”Bahwa ia terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra secara bersama-sama dengan saksi Sukamto, SH. Mkn (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Notaris Sukamto, SH. Mkn Jalan Taman Kutabumi Blok C.21/23 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal berupa Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 9-2-2023 yang ditandatangani oleh Sukamto, SH. Mkn dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”*

Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadikan status CHARLIE CHANDRA sebagai TERDAKWA adalah suatu kekeliruan, suatu *Error In Persona*, yakni dalam hal: **tidak ada tanda tangan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dan bukan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang mengisi Blangko Atau Formulir Lampiran 13, di tambah lagi tidak ada peran TERDAKWA CHARLIE CHANDRA terkait perbuatan bersama-sama dengan PPAT Sukamto, oleh karena TERDAKWA CHARLE CHANDRA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGETAHUI APA SAJA YANG HARUS DIISI DI BLANGKO atau FORMULIR LAMPIRAN 13** tersebut.



Bahkan, ketika PPAT Sukamto mengisi formulir atau blangko "Lampiran 13," khususnya pada poin yang berkaitan dengan penguasaan fisik lahan, PPAT Sukamto tidak pernah bertanya langsung kepada TERDAKWA CHARLIE CHANDRA. Lantas, di mana peran bersama-sama Pasal 55 KUHP yang dilakukan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dalam pengisian formulir atau blangko Lampiran 13 yang dijadikan alat bukti Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa TERDAKWA CHARLIE CHANDRA melakukan perbuatan pidana pemalsuan?

**Majelis Hakim yang Mulia,**

**Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan sidang yang kami hormati.**

## **B. EKSEPSI TENTANG SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM**

Bahwa selain Dakwaan tidak dapat diterima, pada pokoknya Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum juga harus dibatalkan, oleh karena surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan atau syarat yang diminta dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan: "*Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

- *Nama lengkap, termpat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.*
- *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."*



Bahwa sedangkan Pasal 143 ayat (3) KUHP menyatakan: “*Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*”

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut, syarat material Surat Dakwaan adalah:

- 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Tempus delicti dan locus delicti tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa TERDAKWA CHARLIE CHANDRA telah didakwa melakukan perbuatan pemalsuan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan:

*”Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”*

Bahwa setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kami menemukan ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan



mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA, yakni:

- 1) Surat Dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian perbuatan seperti apa dari TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemalsuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- 2) Surat Dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan delik dan fakta-fakta yang didakwakan terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA, dengan siapa (Terdakwa lain) dan bagaimana unsur bersama-sama melakukan perbuatan pemalsuan itu dilakukan.

Bahwa uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA CHARLIE CHANDRA itu keseluruhannya nantinya harus dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur-unsur dari semua delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*Vide* Pasal 143 ayat (2) butir b KUHAP).

**Majelis Hakim Yang Mulia,  
Penuntut Umum yang kami hormati**

Bahwa di dalam Surat Dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian perbuatan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP, sehingga dakwaan menjadi kabur (*obscur libel*).



Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA melakukan tindak pidana Pemalsuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, namun di dalam Surat Dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, yakni mengenai:

- 1) Kronologis atau uraian peristiwa secara jelas dan pasti bagaimana perbuatan pemalsuan Lampiran 13 itu dilakukan oleh TERDAKWA CHARLIE CHANDRA;
- 2) Perbuatan-perbuatan mana saja dari TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemalsuan Pasal 263 ayat (1) KUHP;
- 3) Perbuatan-perbuatan mana saja dari TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) atau sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang artinya menghendaki dan mengetahui (*willens en wittens*) sebagaimana unsur yang dipersyaratkan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- 4) Apa dan bagaimana kerugian yang dialami PELAPOR akibat perbuatan pemalsuan yang dilakukan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Bahwa dengan tidak adanya kejelasan dan kelengkapan dalam Surat Dakwaan mengenai perbuatan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) KUHP, termasuk unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet* dan *willens en wittens*), maka Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materiil dan surat dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*).



Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)," halaman 392, Cetakan ke - 5, 2003, Penerbit Sinar Grafika, menjelaskan sebagai berikut:

*" . . . syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya akan mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana . . . oleh karena itu setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum."*

Bahwa ketidakjelasan fakta yang ada dalam Surat Dakwaan akan menyebabkan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA kesulitan dalam melakukan pembelaan. Dengan demikian, rumusan yang samar-samar dalam Dakwaan Penuntut Umum mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat materiil yakni dengan memuat lengkap unsur-unsur tindak pidana pemalsuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam Surat Dakwaan terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA, dalam arti Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak dapat menguraikan bagaimana tindak pidana pemalsuan itu dilakukan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang berkesesuaian dengan unsur Pasal yang di dakwakan Jaksa



Penuntut Umum, maka Surat Dakwaan terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA haruslah dinyatakan **batal demi hukum**.

### **Unsur Kerugian Yang Dinyatakan Dalam Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap**

Bahwa salah satu unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah menghendaki adanya kerugian bagi orang lain. Karena itu dalam Surat Dakwaan halaman 2 menyatakan:

*”Bahwa akibat perbuatan terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra secara bersama-sama dengan saksi Sukanto, SH.Mkn tersebut, PT Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”*

Bahwa akan tetapi dalil di dalam Surat Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai apa dan bagaimana kerugian Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diderita PT Mandiri Bangun Makmur (PT MBM) akibat perbuatan pemalsuan yang dilakukan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA. Padahal, uraian secara cermat, jelas dan lengkap terkait kerugian yang dialami PT MBM di dalam Surat Dakwaan merupakan syarat materil yang wajib diuraikan.

Bahwa sebagaimana sudah diketahui, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP itu telah ditentukan bagaimana seharusnya



Surat Dakwaan dibuat dan bagaimana pula fakta-fakta dalam Surat Dakwaan harus diuraikan. Bila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP itu telah jelas pula apa akibat hukumnya, yakni dakwaan batal demi hukum.

Bahwa dengan mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 3 (tiga) halaman, jelas tidak terlihat perbuatan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang keseluruhannya memenuhi unsur-unsur dari delik pemalsuan sebagaimana yang didakwakan terhadap TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (vide Pasal 143 ayat (2) butir b KUHAP). Dengan demikian, bila ketentuan ini tidak dipenuhi maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP **surat dakwaan itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.**

**Majelis Hakim Yang Mulia,  
Penuntut Umum yang kami hormati**

#### **IV. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi (nota keberatan) ini, maka kami berkesimpulan bahwa semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan hukum yang diuraikan tidak tepat.

Bahwa dengan demikian, kami Penasihat Hukum TERDAKWA CHARLIE CHANDRA memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memberikan Putusan Sela sebagai berikut:



**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi/keberatan dari TERDAKWA CHARLIE CHANDRA;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-1821/M.6.12.3/Eoh.2/5/2025 atas nama TERDAKWA CHARLIE CHANDRA tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum;
3. Membebaskan TERDAKWA CHARLIE CHANDRA dari tahanan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan seluruh barang bukti dan alat bukti milik TERDAKWA CHARLIE CHANDRA yang telah disita, termasuk sertifikat SHM No.05 LEMO atas nama Sumita Chandra;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**SUBSIDAIR:**

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aquao et bono*) berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Demikianlah Eksepsi (Nota Keberatan) ini kami sampaikan dalam persidangan ini dengan harapan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengambil keputusan secara adil, benar dan objektif.

**Hormat Kami,  
TIM PENASIHAT HUKUM  
TERDAKWA CHARLIE CHANDRA**

**Gufroni, SH. MH. CLA**

**Fajar Gora, SH. MH.**

**Ikhwan Fahrojih, SH.**

**Ahmad Khozinudin, SH.**

**Ewi, SH.**

**Wawan Tunggul Alam, SH.**

**Syafril Elain, SH.**

**T. Kurnia Girsang, SH. MH.**

**Hafizullah, SH.**

**Dr. (c) Sugeng Martono, SH. MH.**

**Suyanto, SH. MH.**

**M. Syamsir Jalil, SH. MH.**

**Muhammad Qabul N, SH, MH.**

**Johanes de Britto Yuda A.W, SH.**

**Inung Wondo S, SH. MH.**

**Hendra Cahyadi, SH.**

**Arianto, SH. MH.**

**Rino Garea, SH.**

**Kartika Perdana S, SH.**

**Yasin Hasan., SH.**

**Azam, SH.**



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
DAN ADVOKASI PUBLIK  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

مؤسسة المحمدية المركزية للمساعدة القانونية والدعوة العامة  
**MUHAMMADIYAH CENTRAL LED LEGAL  
AND AID PUBLIC ADVOCACY INSTITUTION**

**Kantor Jakarta :**

Jl.Menteng Raya No.62, Jakarta10340 Telp. (021) 3903021-22Fax. (021) 390302

**Kantor Yogyakarta:**

Jl.Cik Ditiro No.23, Yogyakarta 55225Telp.(0274) 553132 Fax.(0274) 553137